



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Air Bini XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 5 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor : XXX, tertanggal XXX, saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di XXX, Kabupaten Kepulauan Anambas, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan, kemudian 3 bulan yang lalu Penggugat Pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 8 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat suka berjudi selot;
 - 4.2. Tergugat di hukum Penjara karena melakukan tindak Pidana;
 - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama 11 bulan;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan April 2024 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Tergugat saat itu tinggal tinggal di rumah tahanan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, kabarnya sekarang sudah di bebaskan dan pulang ke rumah orang tuanya tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas NAMA PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2022 sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa, di bulan Mei 2024 lalu, Penggugat pulang karena suaminya masuk penjara;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat di penjara, akan tetapi sudah keluar dari penjara;
 - Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Tanjungpinang, Penggugat Kembali ke Tarempa;
 - Bahwa, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **NAMA SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sebagai suami Penggugat karena saksi sebagai sahabat Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa, di bulan Mei 2024 lalu, Penggugat pulang karena suaminya masuk penjara;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat di penjara, akan tetapi sudah keluar dari penjara;
- Bahwa, saksi pada bulan April 2024 lalu menemani Penggugat untuk menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Tanjungpinang, Penggugat Kembali ke Tarempa;
- Bahwa, keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, dihadapan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1446 Hijriah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Tarempa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.019.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	1.189.000,00

(satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Trp